



PEMILIHAN KETUA RT 012 / RW 06 PERMATA PENGGIKINGAN KELURAHAN CAKUNG JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2023-2028 DIKARENAKAN KETUA RT DEFINITIF BERHALANGAN TETAP.

Cahyo Wibowo¹, Retno Indriyati Kusuma W², Rismen Sinambela³

^{1,2}, Universitas Mpu Tantular Jakarta, ³Universitas Kristen Indonesia

⁽¹⁾cahyowibowo@mputantular.ac.id, ⁽²⁾retnowardani.84@gmail.com, ⁽³⁾rismensinambela@gmail.com)

ABSTRAK

Struktur pemerintahan paling ujung adalah Rukun Tetangga atau RT, RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. Untuk menunjang tugas-tugasnya Ketua RT dibantu pengurus inti antara lain Sekretaris dan bendahara. Ketua RT bukanlah suatu profesi namun sebagai pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan timbul jika Ketua RT definitif berhalangan tetap hal ini akan menimbulkan permasalahan karena kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, kegiatan kemasyarakatan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam kasus tersebut maka diperlukan langkah-langkah untuk mengembalikan fungsi Ketua RT sementara yang diwakili oleh Sekretaris. Namun hal ini juga tidak serata akan menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga diperlukan konsultasi dengan pihak kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil konsultasi diputuskan untuk dilakukan pemilihan Ketua RT baru berdasarkan ketentuan Pergub DKI No. 22 tahun 2022.

Kata kunci : Pengabdian Masyarakat, Pemilihan, Pergub 22 Th. 2022

ABSTRACT

The government structure at the very end is the Rukun Tetangga or RT, RT is a Kelurahan Community Institution formed through the local Rukun Tetangga Deliberation in the context of implementing government, development and community services determined by the Lurah. To support his duties, the Head of the RT is assisted by key management, including the Secretary and Treasurer. Head of RT is not a profession but a community service. Problems arise if the definitive Head of RT is unable to remain, this will cause problems because activities related to population administration, community activities will not go well. In this case, steps are needed to restore the function of the temporary head of RT, represented by the Secretary. However, this is also not expected to immediately solve the problem so that consultation with the village administration is needed in accordance with applicable laws and regulations. Based on the results of the consultation, it was decided to elect a new RT head based on the provisions of Governor Regulation 22 Years. 2022.

Keywords : *Community Service, Election, Governor Regulation 22 Years. 2022*

PENDAHULUAN

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. Selanjutnya di dalam satu wilayah RT dipimpin oleh Ketua RT. Tugas ketua RT antara lain ; memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT atau Ketua RW, mengelola keuangan dan aset RT, mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar Lembaga, menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya, membantu dan mengawasi tugas dan fungsi Lurah dalam


pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan, membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT dan membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RT dan RW. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jabatan Ketua RT berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 22 Tahun 2017 adalah 3 tahun, namun karena ketua RT yang menjabat periode 2022-2025 berhalangan tetap maka terjadi kekosongan ketua RT saat itu. Kekosongan ketua RT akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan putusnya informasi dari dan ke RW, karena hal tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan warga dan pihak kelurahan disepakati untuk sementara dijabat oleh Sekretaris. Selanjutnya secara bersamaan dilakukan persiapan pemilihan Kembali ketua RT berdasarkan Pergub DKI No 22 tahun 2022, Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut akhirnya dilakukan musyawarah mufakat dengan membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari :

- 1) Ketua RW
- 2) Pengurus RT
- 3) Tokoh Masyarakat 1
- 4) Tokoh Masyarakat 2
- 5) Tokoh Masyarakat 3

Selanjutnya setelah disepakati Surat Penetapan Panitia pemilihan Ketua RT diserahkan ke Kelurahan untuk selanjutnya disetujui oleh Lurah.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan pemilihan dimulai dari sejak terjadinya kekosongan ketua RT dikarenakan berhalangan tetap. Konsultasi diperlukan untuk mengetahui aspek hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran administratif di kemudian hari jika dilakukan pemilihan ataupun tidak tetapi hanya menggantikan kepemimpinan kelanjutannya kepada sekretaris sebagai pengganti.



Gambar 1. Diagram alir rencana pemilihan ketua RT 012/RW06

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT dilaksanakan beberapa tahapan sesuai dengan diagram alir proses pemilihan. Rencana jadwal persiapan hingga pelaksanaan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jadwal kegiatan Persiapan – Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT 12 / RW 06 Permata Penggilingan

		JADWAL PELAKSANAAN PEREMAJAAN RT 12 / RW 06 PENGGILINGAN CAKUNG																						
		Hari																						
No	Jenis Kegiatan / Tanggal	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M
		11-Feb-23	12-Feb-23	13-Feb-23	14-Feb-23	15-Feb-23	16-Feb-23	17-Feb-23	18-Feb-23	19-Feb-23	20-Feb-23	21-Feb-23	22-Feb-23	23-Feb-23	24-Feb-23	25-Feb-23	26-Feb-23	27-Feb-23	28-Feb-23	1-Mar-23	2-Mar-23	3-Mar-23	4-Mar-23	5-Mar-23
1	Pembentukan Panitia pemilihan																							
2	Pengesahan Surat Pengesahan Panitia																							
3	Penjaringan Bakal calon & Pendaftaran																							
4	Verifikasi Administrasi Persyaratan & penetapan Calon																							
5	Pengumuman calon dan sosialisasi																							
6	Pembuatan Surat suara dan undangan pemilihan																							
7	Pembagian undangan pemilihan																							
8	Pemilihan calon Ketua RT dan Penetapan																							
9	Selesai																							

Pembentukan panitia

Pengajuan dan Persetujuan Surat Pengesahan Panitia Pemilihan ketua RT 012/ RW 06 Penggilingan Cakung, surat dibuat oleh panitia untuk diajukan kepada ketua panitia selanjutnya diajukan ke kelurahan untuk mendapatkan pengesahan. Dari hasil musyawarah warga di peroleh susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Ketua dari pengurus RW 06 : H. Mulyadi
2. Sekretaris dari pengurus RT 012/RW 06 : Marsugi
3. Anggota pengurus RT 012 / RW 06 dan tokoh masyarakat
 - a. Anggota 1 dari Pengurus RT : Paryono
 - b. Anggota 2 dari Tokoh masyarakat : Cahyo Wibowo
 - c. Anggota 3 dari Tokon masyarakat : Muazikin

Pengajuan Surat Pengesahan Panitia Pemilihan ketua RT

Surat pengesahan panitia pemilihan adalah dasar hukum bagi panitia untuk menjalankan setiap tahapan proses mulai dari persiapan hingga selesainya pemilihan. Surat tersebut dibuat oleh sekretaris panitia selanjutnya ditanda tangani Ketua RW dan diajukan kepada Lurah Penggilingan untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.



Gambar 2. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT 12 /RW 06 yang telah disahkan oleh Lurah Penggilingan

Pengumuman Penjaringan Calon Ketua RT

Dalam rangka penjaringan calon ketua RT diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pergub 22 tahun 2022 maka dipersilahkan untuk mendaftar. Sebagai wujud perhatian panitia seluruh administrasi akan dibantu oleh panita agar kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Persyaratan Ketua RT tertuang pada Pergub 22 tahun 2022, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah

- a) Berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kelurahan atau Kecamatan
- b) Bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Bertempat Tinggal 3 (tiga) Tahun berturut-turut dan i Ketua RT setempat
- c) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam Bahasa Indonesia
- d) Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- e) Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus dari:
 1. partai politik
 2. Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Provinsi DIG Jakarta
 3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Untuk memperjelas penjaringan calon maka dibuat poster agar dapat dibaca dan dipahami oleh warga.

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT-012/06
KELURAHAN PENGGLINGAN - KECAMATAN CAKUNG
JAKARTA TIMUR**

**MEMBUKA PENDAFTARAN
BAKAL CALON KETUA RT-012 / 06
MASA BAKTI 2023 - 2028**

**Waktu Pendaftaran :
Tanggal 13-18 Februari 2023
Jam 20:00 s.d 21:30
Tempat : Sekretariat RT-012 / 06**

Formulir pendaftaran bisa didapat di Sekretariat RT

PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA RW (PERGUB 22 TAHUN 2022)

1. Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat mendaftar berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah
2. Berbadan Sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kelurahan atau kecamatan.
3. Bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan KTP dan KK dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal 3 (tiga) tahun berturut-turut dari ketua RT Setempat.
4. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, dan cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian yang masih berlaku.
6. Bukan merupakan anggota dan / atau pengurus :
 - a. Partai Politik
 - b. Dewan Kota / Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
7. Bersedia mengisi dan menandatangani, Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab yang disediakan oleh Panitia.
8. Bersedia mendukung dan membantu Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pendaftaran dilakukan langsung oleh pendaftar (tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dengan alasan apapun).
10. Bersedia menunjukkan Dolumen Asli saat proses Verifikasi

Gambar 3. Poster Pengumuman penjurangan calon ketua RT 012/RW06

Pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Syarat calon pemilih adalah, telah memiliki KPTsetempat, atau berdomisili minimal 3 bulan, satu kepala keluarga hanya satu pemilih. Daftar pemilih tetap diperlukan untuk merencanakan kebutuhan surat suara, tempat pemungutan suara, serta mempersiapkan biaya konsumsi bagi yang hadir. Dari hasil pendataan didapatkan 250 pemilih tetap.

Table 1. Daftar pemilih tetap diperlukan untuk memastikan jumlah warga yang akan berpartisipasi dalam pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT-12/RW-06 PENGGLINGAN
CAKUNG JAKARTA TIMUR
PERIODE 2023-2028

DAFTAR PEMILIH & DAFTAR HADIR

KEGIATAN : PEMILIHAN KETUA RT 012 RW 06
RT : 012 RW 06
KELURAHAN : PENGGLINGAN

NO	NAMA	ALAMAT BLOK/NO	TTD	KETERANGAN HADIR/TIDAK HADIR
1	BPK SIDARTA/YUSNELI	A-B		
2	BPK DIDI	A 17		
3	BPK EMAN.S	A-B 16		
4	IBU MAIMUNAH	A 15		
5	BPK KUSDIONO/LENGGO	A 15		
6	BPK ROZI	A 6		
7	BPK ARIF	A 13		
8	BPK TOHIR	A 8		
9	BPK HAMDANI	A 9		
10	BPK ELLY	A 10		
11	BPK FAIZAL	A 3		
12	BPK SAMINGUN	C 1		
13	BPK RONAL	C 4		
14	BPK POSMANSYAH	C 7		
15	BPK SUWARNO	C 8		
16	BPK FIRMAN	C 9		
17	BPK NUR AHMADI	C 10_11		
18	BPK RIDHO	C 12		
19	BPK AMIN ZAMAIN	C 13		
20	BPK M.HATTA	C 14		
21	BPK YOYO	C 17		
22	BPK CHOIRIL	C 18		
23	BPK FAJAR/IBU SUROSO	C 19		
24	BPK MUSAFA	C 23		
25	BPK TAMBUNAN	B 3		
26	BPK H.SOBIRIN	B 4		
27	BPK BPAK SUGENG P.	B 8_9		
28	BPK AGUS	B 14		
29	BPK HARNO	B 14		
30	BPK ENDRI/KITHING	B 16		
31	BPK SAMSURI	B 16		
32	BPK RUSMAN (IPIN)	B		

Sosialisasi Calon Ketua RT

Setelah dilakukan penjurangan calon didapatkan 2 (dua) orang calon untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah dilakukan penetapan calon hasil musyawarah panitia dan dihadiri oleh bakal calon dan warga, maka ditetapkanlah calon ketua RT untuk maju ke tahap pemilihan.. Selain itu para calon juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, memperkenalkan diri, melihat kondisi realita kehidupan dan melihat kondisi lingkungan masyarakat di wilayah RT 012 / RW 06. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dapat mengenal dengan jelas, mengenal langsung,, dan mengetahui rekam jejak selama menjadi warga.



Gambar 4. Poster Sosialisasi Calon ketua RT

Pembuatan Undangan Dan Pembagian Undangan



Gambar 5. Undangan Pemilihan Ketua RT 012/RW 06

Pembuatan kotak Suara dan Tempat pemungutan suara

Kotak suara adalah kotak untuk menyimpan hasil pencoblosan surat suara dan Bilik Suara adalah tempat untuk pencoblosan, Kotak harus harus dibuat sedemikian rupa agar saat pencoblosan benar-benar rahasia


dan tidak diketahui orang lain. Bilik Suara dan Kotak Suara merupakan instrumen penting dalam pemilihan berdasarkan voting, untuk menghemat biaya Bilik suara dan Kotak suara dibuat dari karton bekas yang di tutup dengan kertas putih agar terlihat rapi dan diberikan tulisan TPS dan Kotak Suara



Gambar 6 Bilik suara 2 buah dan Kotak suara.

Pembuatan poster pemilihan di lokasi pemilihan

Poster diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang informasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT 012/RW 06, di dalam poster di sebutkan waktu pemilihan, tempat pemilihan dan persyaratan bagi pemilih.



Gambar 7. Poster pemilihan ketua RT 012 RW 06

Pembuatan Surat Suara

Surat suara merupakan material dari pelaksanaan pemilihan ketua RT, Surat suara dibuat menggunakan HVS ukuran A4 selanjutnya difotokopi untuk menghemat biaya, surat suara ukuran A4 dilipat menjadi 4 sehingga mampu menutup nomor dan gambar calon jika telah dicoblos.



Gambar 8. Gambar Surat Surat ukuran A4

Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua RT

Visi dan Misi merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan oleh para calon. Visi dan Misi merupakan ajang promosi program jangka Panjang dan jangka pendek yang harus disampaikan kepada para pemilih agar mendapatkan dukungan. Penyampaian visi dan misi diberikan selama 10 menit. Visi dan Misi tidak boleh membawa unsur politik, dan SARA. Penyampaian visi misi diperlukan untuk lebih meningkatkan komunikasi searah antar calon dengan pemilih.



Gambar 9. Penyampaian Visi dan misi Calon No-1



Gambar 10. Penyampaian Visi dan Misi Calon No-2

Pelaksanaan pemungutan suara

Sebelum melakukan pemungutan suara ada tahapan yaitu pembacaan susunan acara antara lain :

1. Pembukaan (Bp. Sugi)
2. Menyanyikan lagu Indonesai Raya
3. Sambutan Ketua Panitia (Sekaligus Ketua RW)
4. Serah Terima Kepengurusan RT 2021-2023 kepada Ketua Panitia, selanjutnya kepengurusan RT

- yang lama dianggap demisioner.
5. Sambutan Lurah Penggilingan atau yang mewakili
 6. Perkenalan Calon Ketua RT 012/06 dilanjutkan penyampaian Visi & Misi
 7. Bp. Abdul Rohman
 8. Bp. Sayono
 9. Pelaksanaan Pemilihan ketua RT.
 10. Perhitungan Suara
 11. Sanggahan
 12. Pelantikan Ketua RT terpilih (oleh lurah)
 13. Sambutan Ketua RT terpilih
 14. DO'A
 15. Ramah tamah
 16. Selesai



Gambar 11. Penyerahan stempel dan berkas RT Demisioner kepada Perwakilan Lurah penggilingan

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT-012 / RW 06 KOTA ADMINISTRATIF PESAWARAN TANGERANG Sekretariat : Komp. Permata Penggilingan Blok 8 Kode Pos : 13940			
50	SUCI BUKHARI	D-2	40
51	MAHENDRA	E-9	183
52	IRI	F-12	57
53	SUPRIATNA	D-5	41
54	AGUS (DILA)	D-6	41
55	MAJI	D-5	42
56	P. OSID	F-16	72
57	SUTJOYO	F-7	63
58	PABUWONO	E-6	51
59	SAEPUDIN	F-5	54
60	BOZI	A-14	14
61	NUUR AHMADI	C-10/11	17
62	M. HATTA	C-14	24
63	AGUS	D-3	41
64	LINAWATI	A-15 C	205
65	HANNU	B-14	29
66	N.O.VI	B-14	195
67	AGUS	E-4	53
68	IKSAN NUR	D-10	48
69	F. DI	A-15	199
70	SAMUDRA	B-16	31
71	SUBANG PRONO	B-8/19	27
72	ANANDA RAN SUR	F-1	58
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			

Gambar 12. Daftar hadir peserta pemilihan

Alur Proses Pencoblosan.

1. Pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan, atau bagi warga yang ber KTP RT setempat dan tidak mendapatkan undangan dapat hadir untuk mendaftarkan di bagian pendaftaran
2. Setelah didaftar pemilih menunggu di ruang tunggu.
3. Pemilih dipanggil sesuai urutan kehadiran untuk melakukan pencoblosan
4. Pemilih diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia sebagai bukti bahwa surat suara resmi.
5. Setelah surat suara dicoblos maka dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam bilik suara
6. Setelah memasukkan surat suara ke kotak suara, pemilih dapat meninggalkan TPS atau diperbolehkan menunggu di luar TPS hingga proses pemilihan selesai.
7. Setelah tiba waktu penutupan dari panitia memberikan kebijakan untuk dilakukan perpanjangan waktu agar pemilih yang belum sempat hadir dapat terakomodir suaranya.
8. Setelah diperpanjang 30 menit dan tidak ada lagi penambahan maka pelaksanaan pemilihan ditutup.

ALUR PROSES PEMILIHAN



Gambar 13. Alur proses pemilihan



Gambar 14. Proses pencoblosan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

Proses perhitungan suara

Setelah proses pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan penghitungan hasil perolehan suara. Surat suara di dalam Kotak Suara akan dibuka dan dihitung bersama-sama panitia disaksikan oleh warga. Surat

suara kemudian dibuat satu persatu untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perbedaan terhadap jumlah pemilih .Dari hasil pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan telah diperpanjang selama 30 menit akhirnya diperoleh hasil sbb :

Total pemilih sebanyak 87 orang , Calon 1 : 45 suara dan Calon 2 : 42 suara.

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut disampaikan kepada para pemilih yang hadir di dalam kegiatan ini apakah ada sanggahan dari calon maupun pemilih ? Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada sanggahan. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pemilih dan calon tidak terdapat sanggahan sehingga hasil pemilihan dinyatakan sah dan selanjutnya dibuatkan berita acara hasil pemilihan.

 HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KETUA RT-012/06 KEL. PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2023-2028							
NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KETUA RT					JUMLAH TIAP BARIS
1.							25
							20
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON NO. 1					45
2.							25
							17
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON NO. 2					42
3.	SUARA TIDAK SAH						1
	JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH					1	
RINCIAN REKAPITULASI SUARA							
	1. SUARA CALON NO.1 -						45
	2. SUARA CALON NO.2 -						42
	3. SUARA TIDAK SAH						1
	4. SUARA TIDAK TERPAKAI						
	JUMLAH KARTU SUARA sesuai DPT					88	
Jakarta, 4 Maret 2023 Calon No. 1 Calon No. 2 Ketua Panitia Panitia Pemilihan RT-012 / 06 Kelurahan Penggilingan							
 Abdul Rohman		 Savono		 H. Mulyadi		 Cahyo Wibowo	

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan tanggal 4 Maret 2023 dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan didapatkan beberapa permasalahan antara lain, warga kurang berminat mencalonkan diri, sehingga penjarangan calon cukup lama, kelengkapan administrasi harus dibantu oleh panitia. Dari kuranglebih 250 undangan untuk pemilihan yang hadir hanya 86 orang atau hanya 34% dari jumlah undangan, artinya warga kurang perhatian dan kurang antusias terhadap pemilihan ketua RT padahal warga selalu memerlukan ketua RT untuk kepentingan bermasyarakat, padahal rencana pemilihan ketua RT telah disampaikan 4 minggu sebelumnya. Panitia telah memberikan perpanjangan waktu sampai dengan 30 menit dari waktu yang telah ditentukan tetapi tidak ada perkembangan sehingga disimpulkan bahwa warga yang memiliki perhatian terhadap pemilihan ketua RT sejumlah kartu suara yang telah dicoblos yaitu 88 orang. Secara umum pelaksanaan pemilihan ketua RT 012 / RW 06 Penggilingan Cakung berjalan dengan baik dan aman tanpa hambatan. Untuk selanjutnya Ketua RT terpilih Ketua RT terpilih membentuk Pengurus RT paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemilihan.



Saran yang harus menjadi perhatian warga adalah pemilihan ketua RT adalah untuk kepentingan masyarakat, bagi masyarakat yang tidak peduli diharapkan untuk lebih peduli karena kegiatan ini telah disampaikan kepada warga satu bulan sebelum pemilihan. Warga juga memiliki kewajiban antara lain; melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW, mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW, dan turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jakarta, G. D. (2022, May 17). *Pergub 22 Tahun 2022. Peraturan Gubernur Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga*. Jakarta, Dki Jakarta, Indonesia: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Dki Jakarta.
- Nasiwan, C. &. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Patarai, I. B. (2020). Analisis Pemilihan Serentak Ketua Rw Dan Ketua Rt Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 20.
- Ramadhan, A. (2020). *Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru, Riau, Indonesia: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Rauf, R. (2005). *Kelembagaan RT, RW Sejarah, Hakekat dan Prospek kelembagaan Pemerintah*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.